



## Pajak Penghasilan Umum: Pentingkah melaporkan pajak?

**Ahmad Qodri<sup>1)</sup>, Galuh Tresna Murti<sup>2)</sup>, Putri Azka Maqolani<sup>3)</sup>, Valerina Gracia Yohanes<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup> Program Studi Akuntansi, <sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, Indonesia

Email: [valerinagracia@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:valerinagracia@student.telkomuniversity.ac.id)

### Abstrak

Penerimaan pajak merupakan sumber dana bagi suatu negara. Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan ekonomi politik suatu negara, pajak memiliki kegunaan dan manfaat yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan umum, oleh karena itu pajak sangat penting untuk menambah sumber dana bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan dimana akan ada sanksi apabila dilanggar. Untuk mendukung kemajuan pembangunan Indonesia diperlukan peran serta masyarakat dan kesadaran akan kewajiban perpajakan, karena bagaimanapun hasil penerimaan pajak masyarakat juga digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan pajak sendiri sangat bermanfaat sebagai bentuk pengakuan atas seberapa besar kontribusi yang dilakukan terhadap pajak negara dan dampaknya terhadap kontribusi pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui betapa pentingnya pelaporan pajak. Dengan menggunakan metode penelitian data sekunder dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh tentang pentingnya dan metode pelaporan pajak.

**Kata kunci:** *pelaporan pajak, pajak, ekonomi, dana*

### Abstract

Tax revenue is a source of funds for a country. The function of taxes is as a tool to determine the political economy of a country, taxes have basic uses and benefits in improving general welfare, therefore taxes are very important to increase the source of funds for the government, both central and regional governments, which can be used for the prosperity of its people, as specified in the tax law where there will be sanctions if violated. To support the progress of Indonesia's development, community participation and awareness of tax obligations are needed, because after all the results of public tax revenues are also used for the benefit of society. Tax reporting itself is very useful as a form of acknowledgment of how much contribution is made to state taxes and its impact on development contributions in Indonesia. Therefore, we need to know how important tax reporting is. By using secondary data research methods and qualitative approaches in this study to find out more about the importance and methods of tax reporting.

**Keywords:** *tax reporting, taxes, economy, funds*

### PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Untuk mendukung berjalannya pembangun di Indonesia dibutuhkan peran serta kesadaran masyarakat tentang

kewajiban membayar pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak dari masyarakat juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga fungsi dari diberlakukannya pajak adalah pencapaian peningkatan ekonomi suatu negara. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara. Aditya (2019).

Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh adalah jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau WP Badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan: "Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.

Setiap tahun kita diwajibkan untuk melaporkan pajak. Sebagaimana di dalam UU Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki fungsi untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan kepada wajib pajak. SPT juga memiliki fungsi untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak baik oleh wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pemungutnya, serta melaporkan harta dan kewajibannya. Sehingga SPT memiliki peranan yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatatur Pajak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai bahan pertimbangan. Penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk deskriptif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan menyimpan, memproses, menampilkan, dan menginterpolasi untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai perusahaan (Zulkarnaen, W., & Suwarna, A., 2017:45).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, tingkah laku, topik atau fenomena dalam masyarakat yang sedang terjadi dengan variabel yang sedang diteliti. Sugiono (2018). Variabel-variabel yang digunakan oleh penulis adalah bagian, kewajiban, sistem pemungutan pajak penghasilan umum. Penulis menggunakan metode penelitian data sekunder dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pentingnya pelaporan pajak penghasilan umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada materi yang ada, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang perlu diketahui pertama-tama adalah "siapa itu subjek pajak?". Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Dimana pengelompokannya dibagi menjadi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan (PT, CV, yayasan, koperasi, dll), subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, maksudnya jika ada wajib pajak yang memberikan hartanya untuk seseorang ketika dia meninggal dunia, selama itu belum terjadi maka itu menjadi subjek pajak warisan yang belum dibagi, lalu ada subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT), dimana ini adalah badan dari luar negeri yang memiliki usaha di Indonesia sehingga status menjadi BUT. Lalu adapun pengelompokan lainnya yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dan dari pengelompokan itu pun masih ada pengelompokan lainnya, yang mana subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3 yaitu (orang pribadi, badan, warisan belum terbagi), sedangkan subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2 yaitu (orang pribadi dan badan). Subjek pajak dalam negeri bisa diakui menjadi wajib pajak apabila sudah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan

untuk subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tabel 1. Pengelompokan Subjek Pajak Luar Negeri dan Dalam Negeri

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI	WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdsarkan penghasilan netto
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17)	Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)
Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Lalu siapa yang tidak termasuk subjek pajak?

Yang pertama ada badan perwakilan asing yang dari kementerian keuangan sudah disetujui untuk menjadi bukan subjek pajak, kedua ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, ketiga ada organisasi internasional yang ditetapkan menteri keuangan dengan syarat tertentu misalnya PBB, WHO, lalu yang terakhir ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Kantor perwakilan negara asing salah satunya adalah kedubes lain yang berada di Indonesia, mereka pun termasuk bukan subjek pajak penghasilan, artinya ketika mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka mereka tidak akan dikenakan pajak.

Setelah subjek kita akan membahas objek pajak penghasilan, definisi penghasilan sendiri disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang digolongkan menjadi, penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya.

Jenis penghasilan dibedakan menjadi 3, ada penghasilan dikenakan PPh secara umum, penghasilan dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan tidak dikenakan PPh (bukan objek pajak). PPh yang bersifat final artinya pemotongan pajak dilakukan saat diperoleh atau diterima dan pada akhir tahun penghasilan tersebut tidak digabung dengan penghasilan lain sedangkan pajak yang sudah dipotong atau dibayar tidak dikreditkan pada PPH terutang. Perhitungan pajak telah selesai pada saat dibayarkan dan tidak diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak di akhir tahun. Dikreditkan maksudnya adalah sebagai pengurang PPh terutang dalam 1 tahun.

Lalu apa saja jenis penghasilan yang PPh nya final? yang pertama ada bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,

hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa, penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, imbalan yang diterima oleh PNS anggota TNI polri yang sumbernya dari APBN atau APBD, uang pesangon tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus.

Adapun penghasilan yang bukan termasuk objek PPh adalah sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh; harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; warisan; hibah sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan; pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi; dividen/bagian laba yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi BUMN/BUMD dengan syarat tertentu; iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh; bagian laba yang diterima anggota dari CV persekutuan perkumpulan firma dan kongsi yang mudahnya tidak terbagi; beasiswa; sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba; bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada WP tertentu

Lalu ada sistem pemungutan PPh yang wajib kita ketahui, pada prinsipnya PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak waktu yang menjadi dasar perhitungan PPh adalah 1 tahun pajak. Mekanisme pengenaan pajak yaitu penghasilan WP dalam satu tahun pajak, perhitungan PPh akhir tahun, pemotongan/pemungutan yang telah dilakukan dan PPh yang dibayar sendiri, pengisian dan pelaporan dalam SPT tahunan: PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, kekurangan pembayaran di setor ke kas negara.

Adapun dasar pengenaan pajak bagi WP yang menghitung sendiri PPh nya di SPT tahunan dikenal dengan sebutan penghasilan kena pajak (taxable income). Penghasilan kena pajak identik dengan penghasilan netto sebelum pajak dikurangi dengan kompensasi kerugian (bila ada). Sementara bagi WPOP, penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan netto sebelum pajak dikurangi dengan kompensasi kerugian (bila ada) dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

**Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan netto**

**Penghasilan kena pajak (WPOP) = penghasilan netto - PTKP**

Cara menghitung penghasilan kena pajak adalah menggunakan pembukuan dan menggunakan norma penghitungan. Nah, setelah itu kita akan mengenal Deductible Expense. Berdasarkan pada undang-undang nomor 36 tahun 2008, dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto, dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain deductible expense dapat diartikan sebagai biaya pengurangan pajak. Deductible expense merupakan kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha yang tetap biaya ini yang akan dikurangkan wajib pajak untuk dapat mengetahui penghasilan neto sebagai dasar dari perhitungan pajak penghasilan (PPh). Terdapat 3 prinsip umum agar suatu biaya dapat dikatakan menjadi deductible expense, yang pertama biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha, lalu yang kedua kegiatan usaha yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak, dan yang ketiga biaya tersebut digunakan bukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi.

Selain itu ada pula yang disebut dengan Non Deductible Expense. NDE ini biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, seperti pembayaran-pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya lainnya yang tidak diperbolehkan. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori NDE ini diatur dalam UU PPH No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1.

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang stabil, netral, sederhana, adil, serta memiliki kepastian hukum, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 36 Tahun 2008. Berikut beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami wajib pajak.

### **Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Dimana pengelompokannya dibagi menjadi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan (PT, CV, yayasan, koperasi, dll). Dalam Pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan.

Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, BUT juga termasuk dalam kelompok subjek pajak.

### **Objek Pajak**

Selain subjek pajak, ada pula yang disebut objek pajak, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Perubahan yang dimuat dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah dihapusnya poin pada huruf j ayat (3). Poin ini membahas tentang bagian yang tidak termasuk objek pajak. Awalnya adalah “Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.”

### **Penghasilan Kena Pajak**

Dalam UU No 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan terkait Penghasilan Kena Pajak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Biaya itu meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta.

Pada ketentuan terbaru, ada beberapa biaya tambahan lain yang dimasukkan dalam poin ini, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia.

Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000.

### **Ketentuan Penting Lain**

Ketentuan lain yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Dalam ayat (1) ditetapkan poin apa saja yang tidak boleh dikurangkan pada PKP wajib pajak di dalam negeri seperti pembagian laba, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, serta pembentukan dan pemupukan dana cadangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak wajib memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ; Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sbb :“Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.”; Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan mudah secara online dengan langkah-langkah yaitu wajib Pajak wajib memiliki E-Fin, mengunduh aplikasi OP-ku di Playstore, login terlebih dahulu, mengisi formulir SPT yang tersedia di aplikasinya dan mengirim bukti potongnya, lalu laporan akan secara langsung terkoneksi dengan server DJP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dwi K. (2019). Artikel. Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara. Dalam <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara> diakses pada 4 November 2022.
- Klikpajak.id. (2020, 15 Aug). Belajar Pajak itu Mudah, Ini Pengertian Pajak Penghasilan. Diakses pada 16 November 2022, dari [https://klikpajak.id/blog/belajar-pajak-itu-mudah-ini-pengertian-pajak-penghasilan/#Definisi\\_Pajak](https://klikpajak.id/blog/belajar-pajak-itu-mudah-ini-pengertian-pajak-penghasilan/#Definisi_Pajak)
- Nugroho, Sigit A. (2019). Artikel. Masih Bingung Melapor Pajak, Begini Cara Lengkap Laporkan SPT Online. Dalam <https://www.pajakku.com/read/5d0b3773bbac5176532c1955/Masih-Bingung-Melapor-Pajak-Begini-Cara-Lengkap-Lapor-SPT-Online> diakses pada 27 November 2022.
- Online-pajak.com. (2018, 20 Sep). UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan. Dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008> diakses pada 5 November 2022.
- Pajakku.com. (2021). PPh Final dan PPh Tidak Final, dimana letak perbedaannya?. Dalam <https://www.pajakku.com/read/60ab74b4eb01ba1922ccac56/PPh-Final-dan-PPh-Tidak-Final-dimana-letak-perbedaannya?> Diakses pada 5 Januari 2023
- Softwarepajak.com. (2021, 21 Juli). Mengapa Wajib Laporkan Pajak?. Diakses pada 26 November 2022, dari <https://www.softwarepajak.net/news/40-mengapa-wajib-lapor-pajak/>.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkarnaen, W., & Suwarna, A. (2017). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Di Bagian Mekanik PT. Erlangga Aditya Indramayu. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(1), 33-52. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss1.pp33-52>.